

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kelompok dalam masyarakat terdiri atas manusia yang menyatu dan berkumpul antara perorangan maupun kelompok dalam tujuan yang berbeda-beda. Secara realistis anggota masyarakat tersebut dalam menjalankan aktifitas kehidupannya selalu melakukan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya, antara perorangan dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok lainnya.

Masyarakat hukum pada dasarnya merupakan perkumpulan dari berbagai golongan dan perseorangan yang memiliki kepentingan berbeda-beda, dimana kepentingan tersebut menjadi sebab lahirnya sengketa. Untuk menghindari persengketaan, maka dibuatlah aturan yang dibentuk guna dijadikan pedoman dalam jangka panjang dan berkesinambungan demi hukum yang selaras, seperti aturan pada proses pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah ketetapan Tuhan yang telah ditentukan demi kelangsungan hidup manusia dengan tujuan menjaga keberadaan manusia di dunia, didalam hukum Islam pernikahan merupakan bentuk hubungan jalinan kasih antara seorang pria dan wanita dalam ikatan yang sah menurut hukum Islam demi menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Membangun hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah dilakukan, hal ini ditunjang dengan adanya keselarasan kesepahaman antara satu sama lain, sehingga tidak jarang hancurnya rumah tangga antara pria dan wanita yang berakhir perceraian diakibatkan karena tidak adanya solusi dalam menyelesaikan sebuah persoalan di dalam keluarga

Pernikahan adalah suatu jalinan kasih yang sangat mendasar sebagai penghubung yang melibatkan seorang pria dan wanita dalam ikatan secara legal baik secara agama maupun aturan perundangan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia. Pernikahan merupakan wujud kemanusiaan seseorang dalam kedudukan sebagai warga negara dan sesuai dengan hak asasi manusia, hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara adalah orang asli Indonesia dan kewarganegaraan asing yang di sahkan dalam aturan perundang-undangan serta pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku dan budaya yang beragam, yang pada dasarnya memiliki keanekaragaman perbedaan mulai dari budaya daerah, pola pikir, gaya hidup dan hubungan sosial individualnya. Namun yang menjadi sorotan perhatian adalah keberagaman golongan hubungan antar umat beragama.

Salah satu yang menjadi pokok permasalahan dalam hubungan interaksi sosial antar umat beragama ini adalah persoalan Pernikahan agama Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu dan sebagainya yang selanjutnya biasa disebut sebagai pernikahan beda agama.

Kondisi pada suatu tempat atau daerah akan sangat mempengaruhi aturan hukum pada proses pernikahan, misalnya di negara Indonesia yang terkenal plural dan heterogen. Pluralitas agama masyarakat Indonesia yang diakui secara sah di Indonesia. Akibatnya dampak interaksi sosial yang baik akan menimbulkan saling mencintai antara pria dan wanita yang belainan kepercayaan atau perbedaan agama.

Ketertarikan pasangan berlainan jenis kelamin antar pria dan wanita tidak dapat dihindarkan, bahkan hingga mempunyai keinginan untuk dapat hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan secara legal. Namun karena perbedaan kepercayaan sering kali menjadi penghalang bagi seseorang untuk dapat mempersatukan cintanya.

Pernikahan dan agama merupakan salah faktor yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan, dalam prakteknya hampir setiap agama mengatur mengenai pernikahan, hal ini dapat dikatakan wajar mengingat agama merupakan hal yang sangat dasar dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan jalinan rumah tangga seseorang.

Agama merupakan salah satu sistem kepercayaan yang dapat menjadi dasar dari sebuah kebudayaan masyarakat, bahkan menjadi penggerak dan pengontrol bagi tingkahlaku kelompok masyarakat untuk

tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada kepercayaan dan ajaran agamanya.

Agama memiliki aturan dan ritualnya masing-masing, yang pada hakekatnya dipatuhi untuk dijaga dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam kehidupan rumah tangga bagi setiap orang. Sebagai salah satu contoh dalam Islam adanya solat berjamaah, serta kebiasaan berpuasa bagi keluarga muslim. Semua hal itu akan terasa lebih indah jika didalam hubungan rumah tangga menjalankannya secara kompak dan bersama-sama.

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan yang ideal adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih antara seorang pria dan wanita yang seimbang, dalam arti lain yang memiliki paham dan kepercayaan yang sama, sehingga tercipta hubungan yang selaras berlandaskan Islam untuk menjadi keluarga dengan wujud sakinah, mawaddah dan warohmah.

Pernikahan yang dilangsungkan antara kedua calon pasangan mempelai pria dan wanita yang berlainan agama dan keyakinan dalam naskah ini disebut dengan “pernikahan beda agama” dimana pernikahan beda agama merupakan ikatan tulus dari pasangan yang berjenis kelamin berbeda yang pada dasarnya berbeda keyakinan dan menyebabkan bersatunya dua aturan agama yang meliputi syarat, metode, dan tahapan pelaksanaan sesuai dengan kaidah agamanya masing masing. Dengan

tujuan searah yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia merujuk pada sila pertama berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Secara umum setiap orang mendambakan pasangan hidup yang seagama, karena dianggap lebih mudah dalam urusan mengatur rumah tangga berdasarkan prinsip yang searah dan akan jauh lebih mudah dalam membangun sebuah kesepakatan dengan tujuan mendidik dan mentuntun agama bagi keturunan generasi selanjutnya. Akan tetapi tidak sedikit juga sebagian dari mereka yang melakukan dan melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan, hal tersebut dapat memungkinkan karena adanya hubungan sosial dalam masyarakat mengingat bahwa sebenarnya negara Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dan agama.

Keberagaman aliran dan agama yang lebih dari satu di Indonesia memungkinkan pernikahan antar umat beragama akan terjadi. Pernikahan beda agama di Indonesia adalah salah satu faktor akibat adanya suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan dan dengan jumlah agamanya yang berbeda beda. Di Indonesia, pernikahan diatur melalui aturan perundang undangan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya ditulis UU Perkawinan).

Dalam penerapannya, pernikahan untuk golongan orang-orang Islam dicatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan pernikahan bagi orang-orang non-Islam dicatat melalui Kantor Catatan

Sipil (KCS). Regulasi yang demikian memberikan adanya ketentuan tegas yang harus dipatuhi bagi setiap perorangan yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga dengan terpenuhinya aturan dan ketentuan tersebut, maka pernikahan akan diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah di deskripsikan oleh penulis di atas maka dapat disimpulkan dengan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pengaturan pernikahan beda agama di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 terhadap pernikahan beda agama?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini dibuat demi kepentingan moral dasar yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan tentang ketentuan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Agung

## **D. METODOLOGI**

Penelitian dalam skripsi ini bersifat pustaka murni, dengan kata lain setiap data-datanya berasal dari kajian tertulis yang sangat esensial, berkaitan dengan topik dan permasalahan yang tengah dibahas. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif yang menyelidiki suatu

permasalahan berlandaskan teori sebagai acuan dan fokus penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan. Dalam metodologi penulisan ini terdapat beberapa sub bagian, diantaranya sebagai berikut.

1. Tipe penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, menafsirkan teori mengenai prinsip dasar acuan masyarakat dalam suatu aturan perundang-undangan guna memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai keadaan yang sebenarnya. Dalam hal lain penelitian ini dikenal juga dengan penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) atau Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji aturan dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, guna untuk meneliti suatu peraturan yang dalam ketentuannya masih terdapat kekaburan, kekosongan serta pertentangan norma dalam suatu aturan perundang-undangan, pendekatan penelitian tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dan memecahkan masalah terkait Pernikahan Beda Agama yang di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pendekatan masalah tersebut dilakukan dengan tujuan menelaraskan permasalahan dengan aturan perundang undangan guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti serta mampu memberikan penjelasan yang benar.

### 3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum adalah sarana yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan dari sebuah permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat kekuasaan atau wewenang yang terdiri atas perundang undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 3) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 1400 K/Pdt/1986

#### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat diambil dari daftar bacaan berupa buku, jurnal, wawancara dll yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### 4. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Penerapan metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data dari perpustakaan daerah sumenep dan perpustakaan Universitas wiraraja sumenep, selain itu adanya pengumpulan dari media Internet yang kemudian daftar bacaan tersebut diolah dan dikelompokkan sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh penulis

Metode pengumpulan data ini tidak hanya fokus pada data mentah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi juga diambil dari data yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan yang dilakukan penulis terhadap peneliti terdahulu seperti Buku, skripsi, jurnal. Hal ini dilakukan sebagai faktor penunjang penelitian ini untuk dapat memiliki kepastian hukum.

Metode dalam penelitian ini juga menggunakan metode interview atau wawancara dengan cara Tanya jawab seputar pernikahan beda agam kepada pihak-pihak terkait yang dikerjakan secara teratur berdasarkan capaian tujuan penulisan

Metode ini ditempuh guna memperoleh data yang akurat dengan melakukan pertemuan bersama narasumber, untuk selanjutnya mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber secara transparan dan sejujur-jujurnya, demi mendapatkan data yang valid dan benar.

#### 5. Analisis bahan hukum

Berdasarkan permasalahan di atas maka, Analisis Bahan hukum yang diteliti oleh penulis menggunakan preskriptif kualitatif yang bersifat memberi petunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk menemukan aturan serta ajaran hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Metode penelitian ini disusun secara sistematis dari umum ke khusus berdasarkan data yang telah dikaji dengan bentuk kalimat yang teratur sesuai diksi pemilihan kata yang tepat, selaras, jelas dan tidak tumpang tindih serta dapat membawa hasil yang baik bagi perkembangan ilmu hukum

#### **E. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab, dan masing-masing bab berisikan pembahasan yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan semata-mata demi mempermudah proses penelitian atas permasalahan yang tengah dipermasalahkan, maka penulis berupaya

menyusun penulisan ini secara sistematis agar terstruktur sebagai mestinya.

Bab pertama, pendahuluan merupakan dasar sebuah penelitian dari keseluruhan pola pikir yang dipaparkan dan disusun dalam kalimat yang jelas. Bab ini didasari dengan deskripsi awal latar belakang masalah, yang kemudian dirangkum dengan tujuan alasan pengambilan judul serta apa yang menjadi pokok permasalahan, selanjutnya rumusan masalah merupakan sebuah kerangka permasalahan yang akan dicari jawaban konkretnya. Kemudian untuk memperjelas penelitian ini, maka dilanjutkan pada tujuan penulisan dan manfaat penulisan agar penelitian ini dapat obyektif dan tidak berbelit-belit dengan menggunakan sebuah metode penulisan yang terdiri dari tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis sumber bahan hukum.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya terdiri atas landasan teoritis dari beberapa pakar yang menjadi kata kunci dari judul penelitian dan uraikan ke dalam beberapa sub bagian, yang pertama pengertian pernikahan, yang kedua ketentuan pernikahan atau syarat sahnya suatu pernikahan dan terakhir pengertian pernikahan beda agama.

Bab ketiga merupakan pengkajian hasil dari pembahasan atas pokok permasalahan yang dipertanyakan pada rumusan masalah, kemudian diuraikan dengan jelas secara universal tentang pengaturan pernikahan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan serta menimbang putusan hakim atau yurisprudensi, terhadap pasangan pernikahan beda agama yang ingin melangsungkan hubungan pernikahan di negara Indonesia

Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan materi atas pokok permasalahan dalam penelitian ini. Yang diuraikan kembali secara singkat dari bab pertama sampai bab terakhir. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir serta jawaban dari rumusan masalah pada bab pertama yang diangkat oleh penulis. Disamping itu, Selain kesimpulan pada bab ini. Terdapat juga saran yang memuat pendapat dari penulis agar dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi, terkait pernikahan beda agama.

